BADAN PANGAN NASIONAL (*NATIONAL FOOD AGENCY*)
Gedung E Jalan Harsono RM Nomor 3 Ragunan, Pasar Minggu Jakarta 12550
Telepon (021) 7804476, 7807377, 7802619, 7804367 Faksimili (021) 7802619;
Website: http://badanpangan.go.id/ ; Email: nfa_official@badanpangan.go.id

PENGUMUMAN
Nomor : 1956/SM.02.01/A/08/2024

Tentang
Pengadaan Pegawai Negeri Sipil
Di Lingkungan Badan Pangan Nasional
Tahun Anggaran 2024

Dalam rangka mengisi lowongan formasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 293 Tahun 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah, Badan Pangan Nasional Republik Indonesia memberi kesempatan bagi Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk mengikuti seleksi penerimaan Pegawai Negeri Sipil Badan Pangan Nasional Formasi Tahun Anggaran 2024.

I. DASAR PELAKSANAAN

Pelaksanaan pengadaan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Tahun Anggaran 2024 berpedoman pada:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 404);
4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 320 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024;
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 321 Tahun 2024 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024;
6. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5419/B-KS.04/SD/K/2024 Tanggal 13 Agustus 2024 Perihal Jadwal Seleksi Pengadaan CPNS TA. 2024.

II. JABATAN, KUALIFIKASI PENDIDIKAN DAN JUMLAH ALOKASI FORMASI

Catatan:
Detail rencana penempatan di laman: https://sscasn.bkn.go.id

No	Nama Jabatan	Jenis Kebutuhan	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah Formasi	Unit Penempatan
1	Analis Anggaran Ahli Pertama	Umum	S-1 ADMINISTRASI BISNIS / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 EKONOMI / S-1 HUKUM / S-1 ILMU POLITIK	2	Badan Pangan Nasional, Sekretariat Utama, Biro Perencanaan, Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat
2	Analis Hukum Ahli Pertama	Umum	S-1 HUKUM	3	Badan Pangan Nasional, Sekretariat Utama, Biro Organisasi, Sumber Daya Manusia, Dan Hukum
3	Analis Kebijakan Ahli Pertama	Umum	S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL	1	Badan Pangan Nasional, Deputi Bidang Ketersediaan Dan Stabilisasi Pangan, Direktorat Ketersediaan Pangan
4	Analis Kebijakan Ahli Pertama	Umum	S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI / S-1 ILMU KOMUNIKASI	3	Badan Pangan Nasional, Sekretariat Utama, Biro Perencanaan, Kerja Sama Dan Hubungan Masyarakat
5	Analis Ketahanan Pangan Ahli Pertama	Umum	S-1 TEKNOLOGI PANGAN / S-1 ILMU GIZI / S-1 MANAJEMEN / S-1 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN	4	Badan Pangan Nasional, Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi Dan Keamanan Pangan, Direktorat Penganekaragaman Konsumsi Pangan
6	Analis Ketahanan Pangan Ahli Pertama	Umum	S-1 GIZI / S-1 TEKNOLOGI PANGAN / S-1 MANAJEMEN / S-1 TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN / S-1 EKONOMI PERTANIAN / S-1 SOSIAL EKONOMI PERIKANAN / S-1 SOSIAL EKONOMI PETERNAKAN / S-1 SOSIOLOGI / S-1 TEKNOLOGI HASIL PETERNAKAN	2	Badan Pangan Nasional, Deputi Bidang Kerawanan Pangan Dan Gizi, Direktorat Pengendalian Kerawanan Pangan
7	Analis Ketahanan Pangan Ahli Pertama	Umum	S-1 KEAMANAN PANGAN / S-1 TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN / S-1 AGRIBISNIS / S-1 MANAJEMEN MUTU PANGAN / S-1 SAINS PANGAN / S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN / S-1 SOSIAL EKONOMI PETERNAKAN /	2	Badan Pangan Nasional, Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi Dan Keamanan Pangan, Direktorat Pengawasan Penerapan Standar Keamanan Dan Mutu Pangan

No	Nama Jabatan	Jenis Kebutuhan	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah Formasi	Unit Penempatan
			S-1 TEKNIK PANGAN / S-1 SOSIAL EKONOMI PERIKANAN / S-1 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN		
8	Analis Ketahanan Pangan Ahli Pertama	4 Umum 2 Khusus (Putra/Putri Kalimantan)	S-1 GIZI / S-1 TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN / S-1 GIZI MASYARAKAT / S-1 TEKNIK PANGAN / S-1 TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN / S-1 KEAMANAN PANGAN / S-1 SOSIOLOGI / S-1 TEKNOLOGI HASIL PETERNAKAN / S-1 TEKNOLOGI PANGAN / S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN / S-1 MANAJEMEN MUTU PANGAN / S-1 MANAJEMEN	6	Badan Pangan Nasional, Deputi Bidang Kerawanan Pangan Dan Gizi, Direktorat Kewaspadaan Pangan Dan Gizi
9	Analis Ketahanan Pangan Ahli Pertama	Umum	S-1 TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN / S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN / S-1 SOSIAL EKONOMI PERTANIAN / S-1 AGRIBISNIS / S-1 TEKNOLOGI PANGAN / S-1 ILMU PANGAN / S-1 LOGISTIK / S-1 ILMU GIZI	3	Badan Pangan Nasional, Deputi Bidang Ketersediaan Dan Stabilisasi Pangan, Direktorat Distribusi Dan Cadangan Pangan
10	Analis Ketahanan Pangan Ahli Pertama	Umum	S-1 MANAJEMEN KEBIJAKAN PUBLIK / S-1 AGRIBISNIS / S-1 TEKNOLOGI PASCA PANEN / S-1 SOSIOLOGI / S-1 GIZI MASYARAKAT / S-1 SOSIOLOGI PEDESAAN / S-1 TEKNOLOGI PANGAN / S-1 KOMUNIKASI PEMBANGUNAN / S-1 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN / S-1 MANAJEMEN AGRIBISNIS / S-1 EKONOMI SUMBER DAYA / S-1 MANAJEMEN MUTU PANGAN / S-1 MANAJEMEN DAN BISNIS / S-1 SOSIAL EKONOMI PERIKANAN / S-1 MANAJEMEN LOGISTIK / S-1 ILMU PANGAN / S-1 TEKNOLOGI HASIL PETERNAKAN / S-1 TEKNIK PERTANIAN DAN BIOSISTEM / S-1 KEBIJAKAN PANGAN / S-1 KEAMANAN PANGAN / S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN / S-1 ILMU KOMUNIKASI /	1	Badan Pangan Nasional, Deputi Bidang Ketersediaan Dan Stabilisasi Pangan, Direktorat Stabilisasi Pasokan Dan Harga Pangan

No	Nama Jabatan	Jenis Kebutuhan	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah Formasi	Unit Penempatan
			S-1 ILMU GIZI / S-1 TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN / S-1 TEKNOLOGI PANGAN DAN HASIL PERTANIAN / S-1 TEKNOLOGI INDUSTRI PANGAN / S-1 TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN / S-1 SOSIAL EKONOMI PERTANIAN / S-1 EKONOMI PERTANIAN / S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN / S-1 LOGISTIK / S-1 KOMUNIKASI PEMBANGUNAN PERTANIAN / S-1 ANTROPOLOGI / S-1 MANAJEMEN / S-1 GIZI		
11	Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	Umum	S-1 MANAJEMEN / S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK / S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 TEKNOLOGI INFORMASI / D-IV ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK	4	Badan Pangan Nasional, Sekretariat Utama, Biro Organisasi, Sumber Daya Manusia, Dan Hukum
12	Arsiparis Ahli Pertama	Umum	S-1 KEARSIPAN / D-IV KEARSIPAN DIGITAL / S-1 AKUNTANSI / S-1 EKONOMI / S-1 ILMU PERTANIAN / S-1 ILMU PANGAN / S-1 MANAJEMEN	1	Badan Pangan Nasional, Inspektorat
13	Arsiparis Ahli Pertama	Umum	S-1 KEARSIPAN / S-1 EKONOMI / S-1 MANAJEMEN / D-IV ADMINISTRASI NEGARA / D-IV KEARSIPAN / D-IV KEARSIPAN DIGITAL / S-1 AKUNTANSI / S-1 HUKUM / S-1 ILMU PERPUSTAKAAN / S-1 PSIKOLOGI	2	Badan Pangan Nasional, Sekretariat Utama, Biro Keuangan, Pengadaan, Dan Umum
14	Arsiparis Terampil	Umum	D-III KEARSIPAN / D-III MANAJEMEN / D-III MANAJEMEN LOGISTIK / D-III TEKNOLOGI KOMPUTER / D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III BAHASA INGGRIS / D-III SISTEM INFORMASI	1	Badan Pangan Nasional, Deputi Bidang Ketersediaan Dan Stabilisasi Pangan, Direktorat Ketersediaan Pangan
15	Arsiparis Terampil	Umum	D-III KEARSIPAN / D-III MANAJEMEN / D-III ADMINISTRASI	1	Badan Pangan Nasional, Sekretariat Utama, Biro Organisasi, Sumber Daya Manusia, Dan Hukum

No	Nama Jabatan	Jenis Kebutuhan	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah Formasi	Unit Penempatan
			PERKANTORAN / D-III TEKNOLOGI KOMPUTER		
16	Arsiparis Terampil	Umum	D-III KEARSIPAN / D-III MANAJEMEN / D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III ADMINISTRASI PUBLIK / D-III SEKRETARIS / D-III SISTEM INFORMASI	1	Badan Pangan Nasional, Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi Dan Keamanan Pangan, Direktorat Perumusan Standar Keamanan Dan Mutu Pangan
17	Arsiparis Terampil	Umum	D-III MANAJEMEN / D-III KEARSIPAN / D-III DESAIN GRAFIS / D-III TEKNOLOGI KOMPUTER / D-III SEKRETARIS / D-III GIZI	1	Badan Pangan Nasional, Deputi Bidang Kerawanan Pangan Dan Gizi, Direktorat Kewaspadaan Pangan Dan Gizi
18	Arsiparis Terampil	5 Umum 1 Khusus (Putra/Putri Kalimantan)	D-III KEARSIPAN / D-III AKUNTANSI / D-III MANAJEMEN / D-III MANAJEMEN KEUANGAN / D-III MANAJEMEN ASET	6	Badan Pangan Nasional, Sekretariat Utama, Biro Keuangan, Pengadaan, Dan Umum
19	Arsiparis Terampil	Umum	D-III KEARSIPAN / D-III MANAJEMEN / D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III TEKNOLOGI INFORMASI / D-III PENJAMINAN MUTU INDUSTRI PANGAN	1	Badan Pangan Nasional, Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi Dan Keamanan Pangan, Direktorat Pengawasan Penerapan Standar Keamanan Dan Mutu Pangan
20	Arsiparis Terampil	Umum	D-III KEARSIPAN / D-III MANAJEMEN / D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III TEKNOLOGI KOMPUTER	1	Badan Pangan Nasional, Pusat Data Dan Informasi Pangan
21	Arsiparis Terampil	Umum	D-III MANAJEMEN / D-III ADMINISTRASI NEGARA / D-III SEKRETARIS / D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III DESAIN GRAFIS / D-III TEKNOLOGI KOMPUTER / D-III KEARSIPAN / D-III GIZI	1	Badan Pangan Nasional, Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi Dan Keamanan Pangan, Direktorat Penganekaragaman Konsumsi Pangan
22	Arsiparis Terampil	Umum	D-III MANAJEMEN / D-III TEKNOLOGI KOMPUTER / D-III BAHASA INGGRIS / D-III AKUNTANSI / D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III ADMINISTRASI NEGARA / D-III KEARSIPAN	1	Badan Pangan Nasional, Sekretariat Utama, Biro Perencanaan, Kerja Sama Dan Hubungan Masyarakat
23	Arsiparis Terampil	Umum	D-III MANAJEMEN / D-III KEARSIPAN / D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III TEKNOLOGI KOMPUTER / D-III SEKRETARIS	1	Badan Pangan Nasional, Deputi Bidang Ketersediaan Dan Stabilisasi Pangan, Direktorat Distribusi Dan Cadangan Pangan

No	Nama Jabatan	Jenis Kebutuhan	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah Formasi	Unit Penempatan
24	Arsiparis Terampil	Umum	D-III KEARSIPAN / D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III AKUNTANSI / D-III MANAJEMEN / D-III SEKRETARIS	1	Badan Pangan Nasional, Inspektorat
25	Arsiparis Terampil	Umum	D-III MANAJEMEN / D-III KEARSIPAN / D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III TEKNOLOGI KOMPUTER / D-III SOSIOLOGI PEDESAAN	1	Badan Pangan Nasional, Deputi Bidang Kerawanan Pangan Dan Gizi, Direktorat Pengendalian Kerawanan Pangan
26	Arsiparis Terampil	Umum	D-III KEARSIPAN / D-III MANAJEMEN LOGISTIK / D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III TEKNOLOGI KOMPUTER / D-III ADMINISTRASI PUBLIK / D-III BAHASA INGGRIS / D-III SEKRETARIS	1	Badan Pangan Nasional, Deputi Bidang Ketersediaan Dan Stabilisasi Pangan, Direktorat Stabilisasi Pasokan Dan Harga Pangan
27	Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	Umum	S-1 PSIKOLOGI	1	Badan Pangan Nasional, Sekretariat Utama, Biro Organisasi, Sumber Daya Manusia, Dan Hukum
28	Asisten Perpustakaan Terampil	Umum	D-III ILMU PERPUSTAKAAN	1	Badan Pangan Nasional, Sekretariat Utama, Biro Perencanaan, Kerja Sama Dan Hubungan Masyarakat
29	Auditor Ahli Pertama	11 Umum 1 Khusus (Putra/Putri Kalimantan)	S-1 MANAJEMEN / S-1 AKUNTANSI / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 PERTANIAN / S-1 HUKUM / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 STATISTIKA / D-IV AKUNTANSI	12	Badan Pangan Nasional, Inspektorat
30	Penata Kelola Pemerintahan	Umum	S-1 ILMU PEMERINTAHAN	3	Badan Pangan Nasional, Deputi Bidang Kerawanan Pangan Dan Gizi, Direktorat Kewaspadaan Pangan Dan Gizi

No	Nama Jabatan	Jenis Kebutuhan	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah Formasi	Unit Penempatan
31	Penata Kelola Pemerintahan	6 Umum 2 Khusus (Putra/Putri Kalimantan)	S-1 ILMU PEMERINTAHAN	8	Badan Pangan Nasional, Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi Dan Keamanan Pangan, Direktorat Penganekaragaman Konsumsi Pangan
32	Penata Kelola Pemerintahan	Umum	S-1 ILMU PEMERINTAHAN	1	Badan Pangan Nasional, Deputi Bidang Ketersediaan Dan Stabilisasi Pangan, Direktorat Ketersediaan Pangan
33	Penata Kelola Pemerintahan	3 Umum 1 Khusus (Disabilitas)	S-1 ILMU PEMERINTAHAN	4	Badan Pangan Nasional, Sekretariat Utama, Biro Organisasi, Sumber Daya Manusia, Dan Hukum
34	Penata Kelola Pemerintahan	Umum	S-1 ILMU PEMERINTAHAN	3	Badan Pangan Nasional, Deputi Bidang Kerawanan Pangan Dan Gizi, Direktorat Pengendalian Kerawanan Pangan
35	Penata Keprotokolan	Umum	S-1 SASTRA INGGRIS / D-IV KOMUNIKASI MASSA / S-1 BAHASA DAN KEBUDAYAAN INGGRIS / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL / S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI / D-IV ADMINISTRASI NEGARA / S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK / S-1 ADMINISTRASI NEGARA	4	Badan Pangan Nasional, Sekretariat Utama, Biro Keuangan, Pengadaan, Dan Umum
36	Penata Laksana Barang Terampil	Umum	D-III MANAJEMEN ASET / D-III MANAJEMEN KEUANGAN / D-III MANAJEMEN / D-III SISTEM INFORMASI AKUNTANSI / D-III AKUNTANSI	2	Badan Pangan Nasional, Sekretariat Utama, Biro Keuangan, Pengadaan, Dan Umum
37	Penerjemah Ahli Pertama	Umum	S-1 BAHASA INGGRIS / S-1 SASTRA INGGRIS	2	Badan Pangan Nasional, Sekretariat Utama, Biro Perencanaan, Kerja Sama Dan Hubungan Masyarakat

No	Nama Jabatan	Jenis Kebutuhan	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah Formasi	Unit Penempatan
38	Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Pertama	Umum	S-1 KIMIA / S-1 BIOLOGI / S-1 PETERNAKAN / S-1 TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN / S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN / D-IV PERTANIAN / D-IV PETERNAKAN / S-1 ILMU PANGAN / S-1 TEKNIK INDUSTRI PERTANIAN / S-1 PENGOLAHAN HASIL PERTANIAN / S-1 ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN	4	Badan Pangan Nasional, Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi Dan Keamanan Pangan, Direktorat Pengawasan Penerapan Standar Keamanan Dan Mutu Pangan
39	Pengelola Keprotokolan	Umum	D-III BAHASA INGGRIS / D-III ADMINISTRASI NEGARA / D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III ADMINISTRASI PUBLIK / D-III KOMUNIKASI MASSA	2	Badan Pangan Nasional, Sekretariat Utama, Biro Keuangan, Pengadaan, Dan Umum
40	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	Umum	S-1 HUKUM / D-IV ANALISIS KEUANGAN / S-1 AKUNTANSI / S-1 EKONOMI / S-1 ILMU PANGAN / S-1 ILMU PERTANIAN / S-1 MANAJEMEN / S-1 TEKNOLOGI PANGAN / S-1 TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN	2	Badan Pangan Nasional, Sekretariat Utama, Biro Keuangan, Pengadaan, Dan Umum
41	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama	Umum	S-1 HUKUM	3	Badan Pangan Nasional, Sekretariat Utama, Biro Organisasi, Sumber Daya Manusia, Dan Hukum
42	Perencana Ahli Pertama	Umum	S-1 EKONOMI / S-1 MANAJEMEN / S-1 PERENCANAAN WILAYAH / S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA / S-1 SOSIAL EKONOMI PERTANIAN	3	Badan Pangan Nasional, Sekretariat Utama, Biro Perencanaan, Kerja Sama Dan Hubungan Masyarakat
43	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	4 Umum 1 Khusus (Putra/Putri Kalimantan)	S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI / S-1 ILMU KOMPUTER / D-IV DESAIN GRAFIS / S-1 JURNALISTIK / S-1 ILMU KOMUNIKASI / D-IV KOMUNIKASI MASSA / D-IV HUBUNGAN MASYARAKAT / S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT	5	Badan Pangan Nasional, Sekretariat Utama, Biro Perencanaan, Kerja Sama Dan Hubungan Masyarakat
44	Pranata Hubungan Masyarakat Terampil	Umum	D-III KOMUNIKASI / D-III ADMINISTRASI NEGARA / D-III BAHASA INGGRIS / D-III HUBUNGAN INTERNASIONAL / D-III JURNALISTIK / D-III HUBUNGAN MASYARAKAT	1	Badan Pangan Nasional, Sekretariat Utama, Biro Perencanaan, Kerja Sama Dan Hubungan Masyarakat

No	Nama Jabatan	Jenis Kebutuhan	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah Formasi	Unit Penempatan
45	Pranata Keuangan APBN Terampil	Umum	D-III AKUNTANSI / D-III MANAJEMEN / D-III MANAJEMEN KEUANGAN / D-III SISTEM INFORMASI AKUNTANSI	4	Badan Pangan Nasional, Sekretariat Utama, Biro Keuangan, Pengadaan, Dan Umum
46	Pranata Komputer Ahli Pertama	7 Umum 2 Khusus (Disabilitas)	S-1 TEKNOLOGI INFORMASI / S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 TEKNIK KOMPUTER / S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI / D-IV TEKNIK INFORMATIKA / S-1 TEKNIK INFORMATIKA	9	Badan Pangan Nasional, Pusat Data Dan Informasi Pangan
47	Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Terampil	Umum	D-III MANAJEMEN / D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA / D-III ADMINISTRASI PUBLIK / D-III ADMINISTRASI NEGARA / D-III KESEKRETARIATAN	1	Badan Pangan Nasional, Sekretariat Utama, Biro Organisasi, Sumber Daya Manusia, Dan Hukum
48	Pustakawan Ahli Pertama	Umum	S-1 ILMU PERPUSTAKAAN / D-IV PERPUSTAKAAN DIGITAL	1	Badan Pangan Nasional, Sekretariat Utama, Biro Perencanaan, Kerja Sama Dan Hubungan Masyarakat
49	Statistisi Ahli Pertama	Umum	S-1 MATEMATIKA / S-1 STATISTIKA / S-1 SAINS DATA / S-1 STATISTIKA TERAPAN / D-IV SAINS DATA TERAPAN	2	Badan Pangan Nasional, Inspektorat
50	Statistisi Ahli Pertama	Umum	S-1 MATEMATIKA / S-1 STATISTIKA / D-IV SAINS DATA TERAPAN / S-1 SAINS DATA / S-1 STATISTIKA TERAPAN	3	Badan Pangan Nasional, Deputi Bidang Kerawanan Pangan Dan Gizi, Direktorat Pengendalian Kerawanan Pangan
51	Statistisi Ahli Pertama	Umum	S-1 STATISTIKA / S-1 MATEMATIKA / D-IV SAINS DATA TERAPAN / S-1 STATISTIKA TERAPAN / S-1 SAINS DATA	1	Badan Pangan Nasional, Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi Dan Keamanan Pangan, Direktorat Penganekaragaman Konsumsi Pangan
52	Statistisi Ahli Pertama	Umum	S-1 STATISTIKA / D-IV SAINS DATA TERAPAN / S-1 MATEMATIKA / S-1 SAINS DATA / S-1 STATISTIKA TERAPAN	1	Badan Pangan Nasional, Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi Dan Keamanan Pangan, Direktorat Perumusan Standar Keamanan Dan Mutu Pangan
53	Statistisi Ahli Pertama	Umum	S-1 STATISTIKA / S-1 MATEMATIKA / S-1 SAINS DATA / S-1 STATISTIKA TERAPAN	3	Badan Pangan Nasional, Deputi Bidang Ketersediaan Dan Stabilisasi Pangan,

No	Nama Jabatan	Jenis Kebutuhan	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah Formasi	Unit Penempatan
					Direktorat Ketersediaan Pangan
54	Statistisi Ahli Pertama	4 Umum 1 Khusus (Putra/Putri Kalimantan)	S-1 STATISTIKA / S-1 MATEMATIKA / S-1 SAINS DATA / S-1 STATISTIKA TERAPAN / D-IV SAINS DATA TERAPAN	5	Badan Pangan Nasional, Deputi Bidang Ketersediaan Dan Stabilisasi Pangan, Direktorat Stabilisasi Pasokan Dan Harga Pangan
55	Statistisi Ahli Pertama	Umum	S-1 MATEMATIKA / S-1 STATISTIKA / S-1 STATISTIKA TERAPAN / S-1 SAINS DATA / D-IV SAINS DATA TERAPAN	4	Badan Pangan Nasional, Pusat Data Dan Informasi Pangan
56	Statistisi Ahli Pertama	Umum	D-IV SAINS DATA TERAPAN / S-1 MATEMATIKA / S-1 SAINS DATA / S-1 STATISTIKA / S-1 STATISTIKA TERAPAN	2	Badan Pangan Nasional, Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi Dan Keamanan Pangan, Direktorat Pengawasan Penerapan Standar Keamanan Dan Mutu Pangan
57	Statistisi Ahli Pertama	Umum	S-1 MATEMATIKA / S-1 STATISTIKA / S-1 SAINS DATA / S-1 STATISTIKA TERAPAN / D-IV SAINS DATA TERAPAN	3	Badan Pangan Nasional, Deputi Bidang Kerawanan Pangan Dan Gizi, Direktorat Kewaspadaan Pangan Dan Gizi
			JUMLAH	**152**	

III. DESKRIPSI PEKERJAAN DAN RENTANG PENGHASILAN

No	Jabatan	Deskripsi Pekerjaan	Rentang Penghasilan (Rp)
1	Analis Anggaran Ahli Pertama	Mengelola APBN, merencanakan penganggaran setiap tahun, menganalisis perkembangan & realisasi anggaran yang dilaksanakan, evaluasi pengelolaan penganggaran Badan Pangan Nasional sesuai ketentuan & peraturan berlaku guna kelancaran pelaksanaan tugas.	3.000.000 s.d. 7.000.000
2	Analis Hukum Ahli Pertama	Melakukan pengumpulan data, mengklasifikasikan, dan menganalisis peraturan perundang-undangan dan permasalahan hukum	3.000.000 s.d. 7.000.000
3	Analis Kebijakan Ahli Pertama	Melaksanakan kajian dan analisis kebijakan di bidang pangan	3.000.000 s.d. 7.000.000
4	Analis Ketahanan Pangan Ahli Pertama	melaksanakan identifikasi, inventarisasi/pengumpulan, verifikasi, pengolahan, dan penyajian data di bidang ketahanan pangan;	3.000.000 s.d. 7.000.000
5	Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	Melakukan pengelolaan SDM Aparatur melalui kegiatan perumusan, analisis, evaluasi, pengembangan, asistensi, konsultasi dan penyusunan saran kebijakan dalam konteks kebutuhan serta kepentingan terbaik organisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan praktik SDM profesional mutakhir	3.000.000 s.d. 7.000.000
6	Arsiparis Ahli Pertama	Melakukan kegiatan pengelolaan arsip dinamis, pembinaan kearsipan dan penyajian arsip menjadi informasi dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan kearsipan yang sesuai dengan kaidah yang berlaku dan seiring perkembangan zaman.	3.000.000 s.d. 7.000.000
7	Arsiparis Terampil	Melakukan kegiatan pengelolaan arsip dinamis dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan kearsipan yang sesuai dengan kaidah yang berlaku dan seiring perkembangan zaman.	3.000.000 s.d. 7.000.000
8	Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	Melakukan kegiatan asesmen kompetensi/potensi sebagai dasar dalam praktik pengelolaan/manajemen sumber daya manusia aparatur sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna kelancaran pelaksanaan tugas.	3.000.000 s.d. 7.000.000

No	Jabatan	Deskripsi Pekerjaan	Rentang Penghasilan (Rp)
9	Asisten Perpustakaan Terampil	Melaksanakan Kegiatan pelayanan perpustakaan dan informasi publik Badan Pangan Nasional sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku guna kelancaran pelaksanaan tugas	3.000.000 s.d. 7.000.000
10	Auditor Ahli Pertama	Melakukan pengawasan intern melalui kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan teknis, pengendalian, dan evaluasi dalam rangka konsultasi dan kegiatan lainya untuk meningkatkan efektifitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola sehingga dapat memberikan nilai tambah dan meningkatkan pencapaian tujuan pemerintah dan pembangunan.	3.000.000 s.d. 7.000.000
11	Penata Kelola Pemerintahan	Melaksanakan kegiatan tata kelola di bidang pemerintahan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas di Badan Pangan Nasional	3.000.000 s.d. 7.000.000
12	Penata Keprotokolan	Melakukan kegiatan keprotokolan dan koordinasi acara-acara kedinasan berdasarkan ketentuan dalam rangaka kelancaran kegiatan Pimpinan	3.000.000 s.d. 7.000.000
13	Penata Laksana Barang Terampil	Melaksanakan kegiatan pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dapat mewujudkan pengelolaan BMN yang berkualitas serta menunjang tugas dan fungsi pemerintahan dalam penyelenggaraan pengelolaan aset negara secara profesional, efektif dan efisien.	3.000.000 s.d. 7.000.000
14	Penerjemah Ahli Pertama	Melakukan kegiatan penerjemahan tulis maupun lisan dan penyusunan naskah bahan terjemahan	3.000.000 s.d. 7.000.000
15	Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Pertama	Melaksanakan pengawasan keamanan pangan segar melalui pelaksanaan kegiatan registrasi, pengawasan, promosi di bidang keamanan dan mutu pangan segar sesuai dengan peraturan perundang-undangan sesuai dengan prosedur, ketentuan dan peraturan yang berlaku untuk mendukung kinerja pengawasan penerapan standar keamanan dan mutu pangan yang optimal.	3.000.000 s.d. 7.000.000

No	Jabatan	Deskripsi Pekerjaan	Rentang Penghasilan (Rp)
16	Pengelola Keprotokolan	Melakukan kegiatan pengelolaan keprotokolan dan koordinasi acara-acara kedinasan berdasarkan ketentuan dalam rangaka kelancaran kegiatan Pimpinan.	3.000.000 s.d. 7.000.000
17	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	Melaksanakan kegiatan perencanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, pemilihan penyedia barang/jasa pemerintah, pengelolaan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah, dan pengelolaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara swakelola	3.000.000 s.d. 7.000.000
18	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama	Melakukan pengumpulan data, merumuskan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan tingkat kesulitan I dan penyusunan instrumen hukum lainnya	3.000.000 s.d. 7.000.000
19	Perencana Ahli Pertama	Melakukan inventarisasi, identifikasi, pengolahan, analisis, dan penyajian data dan informasi terkait perencanaan program dan anggaran serta evaluasi program dan kegiatan sesuai kebutuhan	3.000.000 s.d. 7.000.000
20	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	Melakukan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan, meliputi perencanaan, pelayanan informasi dan kehumasan, hubungan eksternal dan internal, audit komunikasi kehumasan serta pengembangan pelayanan informasi dan kehumasan di lingkup Badan Pangan Nasional sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku guna kelancaran pelaksanaan tugas.	3.000.000 s.d. 7.000.000
21	Pranata Hubungan Masyarakat Terampil	Melakukan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan, meliputi perencanaan, pelayanan informasi dan kehumasan, hubungan eksternal dan internal, audit komunikasi kehumasan serta pengembangan pelayanan informasi dan kehumasan di lingkup Badan Pangan Nasional sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku guna kelancaran pelaksanaan tugas.	3.000.000 s.d. 7.000.000
22	Pranata Keuangan APBN Terampil	Melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan APBN pada Biro Keuangan, Pengadaan dan Umum sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan guna kelancaran pelaksanaan tugas.	3.000.000 s.d. 7.000.000

No	Jabatan	Deskripsi Pekerjaan	Rentang Penghasilan (Rp)
23	Pranata Komputer Ahli Pertama	Melaksanakan kegiatan teknologi info`rmasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia sesuai prosedur dan petunjuk teknis untuk mendukung kegiatan pengelolaan data unit kerja.	3.000.000 s.d. 7.000.000
24	Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Terampil	Melaksanakan kegiatan telaahan, pemetaan, pengolahan dan penyajian bahan/data/informasi berdasarkan standar/pedoman/peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam pengelolaan sistem kepegawaian ASN.	3.000.000 s.d. 7.000.000
25	Pustakawan Ahli Pertama	Melaksanakan Kegiatan pelayanan perpustakaan dan informasi publik Badan Pangan Nasional sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku guna kelancaran pelaksanaan tugas	3.000.000 s.d. 7.000.000
26	Statistisi Ahli Pertama	Melakukan pengumpulan, pengolahan, memeriksa data dan tabel/grafik, serta analisis sederhana, sehingga menghasilkan kumpulan bahan dan informasi statistik ketahanan pangan. Jabatan ini diperlukan untuk mendukung tugas dan fungsi Pusat Data dan Informasi Pangan dalam layanan data dan informasi pangan,	3.000.000 s.d. 7.000.000

IV. KEBUTUHAN

1. Jenis Kebutuhan PNS di lingkungan Badan Pangan Nasional Tahun Anggaran 2024 meliputi:
   a. Kebutuhan Umum;
   b. Kebutuhan Khusus.
2. Penetapan Kebutuhan Khusus di Lingkungan Badan Pangan Nasional Tahun Anggaran 2024 meliputi:
   a. **Kebutuhan Khusus 2% bagi penyandang disabilitas**; dan
   b. **Kebutuhan Khusus 5% bagi Putra/Putri Kalimantan**.
3. Penetapan kebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b diperuntukkan bagi kebutuhan yang akan ditempatkan di Ibu Kota Nusantara (IKN)

V. KRITERIA PELAMAR

1. Setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PNS denganmemenuhi persyaratan sebagai berikut:
   a. usia **paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun** pada saat melamar;
   b. Nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) **paling rendah 3,00** (tiga koma nol nol);
   c. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
   d. tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak ataspermintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
   e. tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
   f. tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
   g. memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
   h. sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
   i. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi;
   j. dalam hal PPPK melamar pada lowongan jenis pengadaan PNS, yang bersangkutan wajib memenuhi Masa Perjanjian Kerja minimal 1 (satu) tahun dan telah mendapatkan persetujuan dari PPK.
   k. calon pelamar hanya dapat mendaftar pada 1 (satu) Instansi Pemerintah dan 1 (satu) formasi jabatan.

2. Kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan memiliki ketentuan sebagai berikut:
   a. Pelamar dengan lulusan perguruan tinggi dalam negeri memiliki ijazah dari perguruan tinggi dalam negeri dan/atau program studi yang terakreditasi pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan/atau Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan/Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah.
   b. Ketentuan sebagaimana pada huruf a diatas, dikecualikan bagi pelamar lulusan perguruan tinggi luar negeri.
   c. Pelamar lulusan perguruan tinggi luar negeri sebagaimana pada huruf b di atas wajib memiliki ijazah yang disetarakan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi.

d. Akreditasi program studi/perguruan tinggi sebagaimana pada huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi.
e. Informasi Akreditasi program studi/perguruan tinggi sebagaimana huruf d dapat diperoleh dari:
   1) Pangkalan data pendidikan tinggi yang dikelola oleh kementerian di bidang pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi; atau
   2) Pangkalan data (database) Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.

3. Pelamar penyandang disabilitas dapat melamar dengan persyaratan sebagai berikut:
   a. pelamar dapat melamar pada jabatan yang diinginkan jika memiliki ijazah yang kualifikasi pendidikannya sesuai dengan persyaratan jabatan;
   b. pada saat melamar di SSCASN pelamar penyandang disabilitas wajib menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas; dan
   c. pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dibuktikan dengan:
      1) melampirkan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya; dan
      2) menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar.
4. Pelamar yang melamar pada kebutuhan khusus putra/putri Kalimantan dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk di Kabupaten/Kota Kalimantan pada saat pembuatan akun di SSCASN

VI. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Registrasi dilakukan secara *online* melalui laman https://sscasn/bkn.go.id dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP)/Nomor Induk Kependudukan pada Kartu Keluarga dan Nomor Kartu Keluarga.
2. Pendaftaran dilakukan melalui laman https://sscasn.bkn.go.id dengan mengunggah *scan* dokumen asli yang terdiri dari:
   a. Surat Lamaran yang ditujukan kepada Kepala Badan Pangan Nasional sesuai format dalam lampiran pengumuman bertandatangan dan bermeterai digital Rp10.000 (e-meterai);
   b. Surat Pernyataan Data Diri Pelamar sesuai format dalam lampiran pengumuman bertanda tangan dan bermeterai digital Rp10.000 (e-meterai);
   c. Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP);
   d. Ijazah atau bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri, telah memperoleh Surat Keterangan Penyetaraan Ijazah dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan;
   e. Transkrip Nilai atau bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri, telah memperoleh Surat Hasil Konversi Indeks Prestasi Kumulatif dari menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan;
   f. Sertifikat atau Tangkapan Layar (Screenshot) pada PDDIKTI / BAN-PT dari Akreditasi perguruan tinggi dan/atau program studi pada saat kelulusan pelamar yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah
   g. Pasfoto berlatar belakang warna merah;
   h. Surat Keterangan dari dokter Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas tentang jenis dan derajat disabilitasnya dan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang akan dilamar (khusus pelamar disabilitas).

3. Pelamar yang telah melakukan pendaftaran secara *online* agar mengunduh (*download*) dan mencetak Tanda Bukti Pendaftaran;
4. Penggunaan meterai, antara lain:
   a. Wajib menggunakan meterai digital (*e-Meterai)*;
   b. Tidak diperkenankan menggunakan meterai yang bentuk dan cirinya tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, misalnya meterai berupa hasil unduh atau hasil edit gambar dari internet dan sejenisnya.
   c. E-meterai dapat dibeli dan dibubuhkan melalui laman http://meterai-elektronik.com/

VII. TAHAPAN SELEKSI

1. Seleksi pengadaan PNS terdiri dari 3 (tiga) tahap : Seleksi Administrasi, Seleksi Kompetensi Dasar (SKD); dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB);

a. Seleksi Administrasi

1) Seleksi administrasi dilakukan untuk mencocokkan persyaratan administrasi dan kualifikasi dengan dokumen pelamaran dan dilakukan oleh panitia seleksi instansi.
2) Panitia seleksi instansi harus mengumumkan hasil seleksi administrasi secara terbuka.
3) Dalam hal dokumen pelamaran tidak memenuhi persyaratan administrasi, pelamar dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi.
4) Pelamar yang lulus seleksi administrasi mengikuti SKD untuk pengadaan PNS;
5) Seleksi administrasi bagi penyandang disabilitas dilakukan dengan mencocokan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam *point* V.3.c.2) untuk memastikan kesesuaian jabatan yang dilamar dengan jenis dan derajat kedisabilitasan melalui pemeriksaan dokumen pelamaran dan persyaratan khusus lain.
6) Kelulusan seleksi administrasi didasarkan pada hasil verifikasi dokumen yang telah diunggah sesuai dengan persyaratan pendaftaran;
7) Hasil kelulusan seleksi administrasi akan diumumkan oleh panitia pada laman https://sscasn.bkn.go.id dan https://badanpangan.go.id/pengadaan-cpns-2024
8) Bagi pelamar yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi, mengikuti S K D dan wajib mencetak kartu peserta ujian dari laman https://sscasn.bkn.go.id;
9) Panitia dapat menggugurkan pelamar jika berkas yang diunggah tidak terlihat jelas/rusak/blur/samar.

b. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD)

1) SKD menggunakan sistem *Computer Assisted Test* (CAT) yang diselenggarakan oleh BKN
2) SKD Pengadaan PNS meliputi:
   1) Tes Wawasan Kebangsaan (TWK)
   2) Tes Intelengensia Umum (TIU); dan
   3) Tes Karakteristik Pribadi (TKP).

c. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)

1) Pelamar yang dinyatakan lulus SKD, setelah ada pengumuman dari Instansi untuk mengikuti SKB;
2) Pengumuman hasil SKD ditentukan paling banyak 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan Jabatan berdasarkan peringkat tertinggi dari yang pelamar memenuhi Nilai Ambang Batas.
3) SKB menggunakan sistem *Computer Assisted Test* (CAT) yang diselenggarakan oleh BKN.

2. Masa Sanggah
   a. Pelamar yang keberatan terhadap pengumuman seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf A dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari sejak hasil seleksi administrasi diumumkan.
   b. Sanggahan diajukan melalui akun masing-masing di SSCASN.
   c. Tanggapan atas pengajuan sanggahan terhadappengumuman hasil seleksi administrasi dilakukan oleh Panitia Seleksi Instansi paling lambat 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah yang disampaikan melalui laman https://sscasn.bkn.go.id
   d. Apabila alasan sanggahan pelamar sebagaimana dimaksud pada angka 2 diterima, Panitia Seleksi Instansi mengumumkan ulang hasil seleksi administrasi paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah.

VIII. SISTEM KELULUSAN

1. Nilai Ambang Batas
   a. SKD dilaksanakan dalam durasi waktu 100 (seratus) menit;
   b. Durasi waktu pelaksanaan SKD sebagaimana dimaksud pada angka 1 dikecualikan bagi pelamar penyandang disabilitas sensorik netra yang melamar pada kebutuhan khusus penyandang disabilitas;
   c. SKD bagi pelamar sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilaksanakan dalam durasi waktu 130 (seratus tiga puluh) menit;
   d. Jumlah soal keseluruhan SKD adalah 110 (seratus sepuluh) butir soal, dengan rincian:
      1) TWK terdiri dari 30 (tiga puluh) butir soal;
      2) TIU terdiri dari 35 (tiga puluh lima) butir soal;dan
      3) TKP terdiri dari 45 (empat puluh lima) butir soal
   e. Pembobotan nilai untuk materi soal SKD yaitu :
      1) Untuk materi soal TIU dan TWK, bobot jawaban benar bernilai 5 (lima) dan salah atau tidak menjawab bernilai 0 (nol);dan
      2) Untuk materi soal TKP, bobot jawaban benar bernilai paling rendah 1 (satu) dan nilai paling tinggi 5 (lima), serta tidak menjawab bernilai 0 (nol).
   f. Nilai kumulatif paling tinggi untuk SKD adalah 550 (lima ratus lima puluh) dengan rincian:
      1) 150 (seratus lima puluh) untuk TWK;
      2) 175 (seratus tujuh puluh lima) untuk TIU;dan
      3) 225 (dua ratus dua puluh lima) untuk TKP.
   g. Nilai SKD yang diperoleh oleh peserta seleksi pengadaan PNS Tahun Anggaran 2024 berlaku sampai dengan seleksi pengadaan PNS 1 (satu) periode berikutnya.
   h. Dalam hal peserta seleksi pengadaan PNS mengikuti seleksi pada periode berikutnya, maka nilai SKD pada periode sebelumnya dinyatakan tidak berlaku.
   i. Nilai ambang batas SKD adalah nilai minimal yang harus dipenuhi oleh setiap peserta seleksi.
   j. Penetapan nilai ambang batas sebagaimana dimaksud pada angka 9 yaitu:
      1) 65 (enam puluh lima) untuk TWK;
      2) 80 (delapan puluh lima) untuk TIU; dan
      3) 166 (seratus enam puluh enam) untuk TKP.
   k. Ketentuan nilai ambang batas sebagaimana dimaksud pada angka 10 berlaku pada penetapan kebutuhan umum dan kebutuhan putra/putri Kalimantan.

l. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 10 Dikecualikan bagi penetapan kebutuhan khusus Penyandang Disabilitas.
m. Penetapan nilai ambang batas pada penetapan kebutuhan khusus penyandang disabilitas yaitu:
   1) Nilai kumulatif SKD paling rendah 286 (dua ratus delapan puluh enam); dan
   2) Nilai TIU paling rendah 60 (enam puluh)

2. Kelulusan
   a. Pelamar dinyatakan lulus jika memenuhi nilai ambang batas dan berperingkat terbaik.
   b. Pengolahan hasil akhir seleksi terdiri atas pengolahan hasil integrase nilai SKD dan SKB.
   c. Pengumuman hasil akhir akan diumumkan oleh panitia pada laman https://sscasn.bkn.go.id dan https://badanpangan.go.id/pengadaan-cpns-2024

IX. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Dalam hal calon PNS yang akan diangkat berkedudukan sebagai PPPK, yang bersangkutan mengundurkan diri sebagai PPPK sebelum pengangkatan calon PNS.
2. Apabila dalam pelaksanaan tahapan seleksi atau dikemudian hari setelah adanya pengumuman kelulusan akhir, diketahui terdapat keterangan pelamar yang tidak sesuai/tidak benar atau dokumen atau kualifikasi pendidikan yang tidak sesuai dengan formasi jabatan yang dilamar maka Panitia Seleksi dapat menggugurkan kelulusan yang bersangkutan;
3. Apabila terdapat orang/pihak tertentu (calo) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lain mohon untuk tidak percaya dan segera melaporkan kepada aparat penegak hukum;
4. Pendaftaran dan seluruh proses seleksi tidak dipungut biaya;
5. Kelalaian pelamar dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab pelamar;
6. Informasi lebih lanjut dapat dilihat di laman https://sscasn.bkn.go.id dan https://badanpangan.go.id/pengadaan-cpns-2024
7. Pelayanan dan penjelasan informasi terkait pelaksanaan seleksi PNS Badan Pangan Nasional Tahun 2024 dapat melalui tautan berikut: https://badanpangan.go.id/pengaduan-pengadaan-cpns

Jakarta, 16 Agustus 2024
Penanggung Jawab/Ketua Panitia Seleksi,

Dr. Drs. Sarwo Edhy, S.P., M.M., M.H.
NIP. 196203221983031001

Lampiran 1

Jadwal Seleksi
Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)
Badan Pangan Nasional- Tahun 2024

No	Kegiatan/Tahapan	Waktu Pelaksanaan (tentative)
1	Pengumuman Seleksi	19 Agustus s.d 2 September 2024
2	Pendaftaran Seleksi	20 Agustus s.d. 6 September 2024
3	Seleksi Administrasi	20 Agustus s.d. 13 September 2024
4	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	14 s.d. 17 September 2024
5	Konfirmasi Penggunaan Nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS Tahun Anggaran 2023 oleh Peserta Seleksi	18 s.d 28 September 2024
6	Masa Sanggah	18 s.d. 20 September 2024
7	Jawab Sanggah	18 s.d. 22 September 2024
8	Pengumuman Pasca Masa Sanggah	21 s.d. 27 September 2024
9	Penarikan Data Final SKD CPNS	29 September s.d. 1 Oktober 2024
10	Penjadwalan SKD CPNS	2 s.d. 8 Oktober 2024
11	Pengumuman Peserta, Waktu, dan Tempat SKD CPNS	9 s.d. 15 Oktober 2024
12	Pelaksanaan SKD CPNS	16 Oktober s.d. 14 November 2024
13	Pengolahan Nilai SKD CPNS	23 Oktober s.d. 16 November 2024
14	Pengumuman Hasil SKD CPNS	17 s.d. 19 November 2024
15	Pelaksanaan SKB CPNS Non-CAT	20 November s.d 17 Desember 2024
16	Pemetaan Titik Lokasi Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) CPNS dengan CAT	20 s.d. 22 November 2024
17	Pemilihan Titik Lokasi SKB CPNS dengan CAT oleh Peserta Seleksi	23 s.d. 25 November 2024
18	Penarikan data final SKB CPNS	26 s.d. 28 November 2024
19	Penjadwalan SKB CPNS dengan CAT	29 November s.d. 3 Desember 2024
20	Pengumuman Peserta, Waktu, dan Tempat SKB CPNS dengan CAT	4 s.d. 8 Desember 2024
21	Pelaksanaan SKB CPNS	9 s.d. 20 Desember 2024
22	Integrasi Nilai SKD dan SKB CPNS	17 Desember 2024 s.d. 4 Januari 2025
23	Pengumuman Hasil CPNS	5 s.d 12 Januari 2025
24	Masa Sanggah	13 s.d. 15 Januari 2025
25	Jawab Sanggah	13 s.d. 19 Januari 2025
26	Pengolahan Seleksi Hasil Sanggah	15 s.d. 20 Januari 2025
27	Pengumuman Pasca Sanggah	16 s.d. 22 Januari 2025
28	Pengisian DRH NIP CPNS	23 Januari s.d. 21 Februari 2025
29	Usul Penetapan NIP CPNS	22 Februari s.d. 23 Maret 2025

Catatan:
Apabila terdapat perubahan jadwal tahapan seleksi akan diumumkan melalui tautan: https://sscasn.bkn.go.id/ dan https://badanpangan.go.id/pengadaan-cpns-2024

Jakarta, 16 Agustus 2024
Penanggung Jawab/Ketua Panitia Seleksi,

Dr. Drs. Sarwo Edhy, S.P., M.M., M.H.
NIP. 196203221983031001

Lampiran 2

SURAT LAMARAN

(kota), (tanggal) (bulan) 2024

Yth. Kepala Badan Pangan Nasional
di
Jakarta

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:
NIK	:
Tempat/Tanggal Lahir	:
Jenis Kelamin	:
Alamat Domisili Saat ini	:
Alamat sesuai KTP	:
Nomor HP	:
Email	:
Pendidikan	:
Perguruan Tinggi	:
Jenis Kebutuhan	: **Khusus** (pilih: Disabilitas atau Putra/Putri Kalimantan*) / **Umum** *)
Jabatan yang Dilamar	:
Unit Penempatan	:

dengan ini menyampaikan surat lamaran agar dapat mengikuti Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024 di lingkungan Badan Pangan Nasional. Sebagai bahan pertimbangan, disampaikan dokumen kelengkapan yang telah diunggah sebagai berikut:

1. Pasfoto terbaru menggunakan pakaian formal dengan latar belakang warna merah;
2. *Scan* Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli/Surat Keterangan asli telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang masih berlaku;
3. *Scan* Ijazah asli;
4. *Scan* Transkrip Nilai asli;
5. Sertifikat atau Tangkapan Layar (Screenshot) pada PDDIKTI / BAN-PT dari Akreditasi perguruan tinggi dan/atau program studi pada saat kelulusan pelamar yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah;
6. *Scan* Surat Pernyataan Data Diri Pelamar yang ditandatangani dan dibubuhi e-meterai;
7. *Scan* surat keterangan dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas yang menerangkanjenis dan derajat kedisabilitasannya. **)
8. Surat keterangan Pejabat Pembina Kepegawaian mengijinkan melamar CPNS ***)

Seluruh data dan dokumen yang saya berikan adalah benar. Apabila dikemudian hari ditemukan data yang tidak benar, maka saya menerima keputusan panitia seleksi membatalkan keikutsertaan/kelulusan saya pada Seleksi Pengadaan PNS Badan Pangan Nasional Tahun Anggaran 2024.

Atas perhatian Bapak, saya ucapkan terima kasih.

Hormat Saya,

e-meterai *tanda tangan*

(Nama Lengkap)

*) Pilih salah satu
**) Dokumen nomor 7 hanya berlaku bagi penyandang disabilitas
***) Dokumen nomor 8 hanya untuk PPPK yang melamar CPNS

Lampiran 3

SURAT PERNYATAAN DATA DIRI PELAMAR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIK :
Tempat/Tanggal Lahir :
Agama :
Alamat KTP :

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya:

1. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
2. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
3. Tidak berkedudukan sebagai Calon PNS, PNS, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
5. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesiadan satuan kerja/unit di lingkungan Badan Pangan Nasional;

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan saya bersedia dituntut di muka pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh instansi pemerintah, apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

(kota), (tanggal) (bulan) 2024
Yang Membuat Pernyataan,

e-meterai *tanda tangan*

(Nama Lengkap)